



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN UMUM GERTAK BERAHI SPONTAN (GERAKAN PENYERENTAKAN BERAHI SAPI PO DAN INSEMINASI BUATAN) STRATEGI PENGEMBANGAN SAPI PO BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Lampung Selatan telah ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit (Wilsumbit) sapi Peranakan Ongole (PO) melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/PK.040/6/2015;
- b. bahwa dalam rangka mempertahankan Kabupaten Lampung Selatan sebagai wilayah sumber bibit sapi PO, maka perlu Upaya meningkatkan populasi dan menjaga kelestarian sapi Peranakan Ongole (PO) sebagai komoditas unggulan rumpun sapi lokal (plasma nutfah) di Kabupaten Lampung Selatan melalui inovasi Gerakan Penyerentakan Berahi Sapi PO dan Inseminasi Buatan (GERTAK BERAHI SPONTAN);
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum GERTAK BERAHI SPONTAN (Gerakan Penyerentakan Berahi Sapi PO dan Inseminasi Buatan) Strategi Pengembangan Sapi PO Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 35/Permentan/OT.140/7/2011 Tahun 2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 434);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 2841/Kpts/LB.430/8/2012 tentang Penetapan Rumpun Sapi Peranakan Ongole (PO);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 04/Permentan/OT.140/1/2013 Tahun 2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 104);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 46/Permentan/PK.210/8/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Budidaya Sapi Potong yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1270);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/PK.230/12/2015 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1860);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 18/Permentan/RC.040/4/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 447);

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/PK.040/6/2015 tentang Penetapan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Wilayah Sumber Bibit Sapi Peranakan Ongole;
13. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 611/Kpts/PK.010/F/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak serta Peningkatan Produksi Ternak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 226).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM GERTAK BERAHI SPONTAN (GERAKAN PENYERENTAKAN BERAHI SAPI PO DAN INSEMINASI BUATAN) STRATEGI PENGEMBANGAN SAPI PO BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Disnakeswan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.

7. Kepala Disnakeswan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan.
8. Optimalisasi Reproduksi adalah rangkaian kegiatan untuk meningkatkan populasi ternak dengan mengoptimalkan manajemen.
9. Teknologi reproduksi (inseminasi buatan dan sinkronisasi berahi), pemeriksaan kebuntingan, penanganan gangguan reproduksi dan penanganan kelahiran.
10. Gertak Berahi Spontan adalah kegiatan percepatan peningkatan populasi melalui sinkronisasi berahi dan optimalisasi inseminasi buatan.
11. Gangguan reproduksi yang selanjutnya disebut gangrep adalah perubahan fungsi normal reproduksi betina yang disebabkan oleh non penyakit dan penyakit.
12. Sinkronisasi (penyerentakan) berahi adalah upaya menimbulkan berahi menggunakan preparat hormon agar terjadi ovulasi yang subur pada sekelompok ternak dan memenuhi persyaratan tertentu.
13. Akseptor IB adalah ternak betina produktif yang dimanfaatkan untuk Inseminasi Buatan.
14. Inseminasi Buatan (IB) adalah teknik memasukkan mani/semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
15. Semen Beku adalah semen yang berasal dari pejantan unggul, sehat, bebas dari penyakit hewan menular yang diencerkan sesuai prosedur proses produksi sehingga menjadi semen beku dan disimpan didalam rendaman nitrogen cair pada suhu minus  $196^{\circ}$  Celcius dalam *container cryogenic*.
16. Inseminator adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan ketrampilan khusus untuk melakukan IB dan atau memiliki Surat Izin Paramedik Pelayanan (SIPP).
17. Petugas Pemeriksa Kebuntingan yang selanjutnya disebut sebagai Petugas PKb adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan ketrampilan khusus untuk melakukan pemeriksaan kebuntingan dan atau memiliki SIPP.
18. Petugas Asisten Teknis Reproduksi yang selanjutnya disebut sebagai Petugas ATR adalah petugas yang telah dididik dan lulus dalam latihan keterampilan dasar manajemen reproduksi untuk melakukan pengelolaan reproduksi dan atau memiliki SIPP.
19. Supervisor adalah petugas yang telah dididik khusus tentang mengelola Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SPIB).
20. Petugas *recorder* adalah petugas yang telah dididik untuk melakukan pekerjaan pencatatan data ternak dan data status ternak.
21. Pengawas mutu semen beku/penanganan semen beku adalah petugas yang dididik khusus mengenai tata cara penanganan/pengawasan mutu semen.
22. Medik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan.
23. Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner.
24. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dibidang reproduksi hewan dalam rumpun ilmu Kedokteran Hewan.

25. Paramedik Bidang Reproduksi adalah Paramedik yang melaksanakan tugas bidang reproduksi dibawah penyaliaan medik reproduksi antara lain Inseminator, Pemeriksa Kebuntingan dan Asisten Teknik Reproduksi.
26. Betina produktif adalah ternak betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur dibawah 8 (delapan) tahun, atau sapi betina yang berdasarkan hasil pemeriksaan reproduksi oleh dokter hewan atau petugas teknis yang ditunjuk dibawah pengawasan dokter hewan dan dinyatakan memiliki organ reproduksi normal serta dapat berfungsi optimal sebagai indukan.
27. *Anamnese* adalah suatu teknik wawancara petugas lapang dengan peternak untuk memperoleh keterangan tentang status reproduksi ternak.
28. Puskesmas adalah unit kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya, melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan.

## BAB II

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### Pasal 2

##### Tahapan Persiapan

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan optimaslisasi reproduksi dan penanganan gangguan reproduksi pada ternak sapi tahun 2024 diperlukan persiapan, baik di tingkat Dinas, dan UPT Puskesmas/petugas lapangan, yaitu sebagai berikut:

a. Penetapan Tim Teknis

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Gertak Berahi Spontan maka perlu dibentuk Tim Teknis yang melibatkan Sekretariat dan 4 Bidang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 12 UPT Puskesmas Kecamatan dan 1 UPT Pembibitan Ternak yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan.

b. Penyusunan Pedoman Umum

Pedoman Umum disusun oleh Tim Dinas Kabupaten berdasarkan arahan Kepala Dinas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan.

c. Sosialisasi Pedoman Umum

Sosialisasi Pedoman Umum dilakukan pada saat pertemuan koordinasi di Dinas dengan melibatkan petugas UPT Puskesmas Kecamatan dan UPT Pembibitan Ternak.

d. *Workshop* Manajemen Layanan Reproduksi

*Workshop* Manajemen Layanan Reproduksi membahas hal-hal yang berkaitan dengan penataan pelayanan reproduksi di tingkat lapangan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan manajemen pemeliharaan untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan reproduksi betina produktif. *Workshop* dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan dengan peserta UPT Puskesmas, petugas UPT Pembibitan Ternak serta perwakilan petugas teknis lapangan (Inseminator, PKb, ATR, Recorder, Medik Reproduksi, dan Paramedik Reproduksi) baik berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Harian Lepas Sukarela.

e. Koordinasi Tingkat Dinas Kabupaten dan UPT Puskesmas Kecamatan

Kegiatan koordinasi dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten dan UPT Puskesmas Kecamatan yang akan melibatkan petugas lapangan (Inseminator, PKb, ATR, Recorder, Medik Reproduksi, dan Paramedik Reproduksi) baik berstatus

Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Harian Lepas Sukarela. Setelah dilakukan koordinasi kegiatan, Dinas menentukan target operasionalisasinya meliputi lokasi, SDM yang terlibat, pembiayaan, sarana prasarana, serta jadwal kegiatannya.



- f. Pendataan dan Pemetaan Wilayah  
Dalam pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi Berahi, Inseminasi Buatan dan Penanganan Gangguan Reproduksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai penanggung jawab kegiatan melaksanakan pemantauan untuk memastikan data kebuntingan, kelahiran, maupun kesembuhan ternak yang telah mendapatkan perlakuan.
- g. Distribusi Semen Beku dan Pengadaan N2 Cair  
Distribusi semen beku dan pengadaan N2 cair dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- h. Pengadaan dan distribusi obat hewan dan hormon  
Pengadaan dan distribusi obat hewan dan hormon dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan melalui dana APBD Kabupaten Lampung Selatan atau dari sumber dana lainnya.

### Pasal 3

#### Tahapan Pelaksanaan

Mekanisme kerja teknis lapangan dilakukan berbasis manajemen reproduksi yang pelaksanaannya sesuai dengan Skema Pelaksanaan Teknis Gertak Berahi Spontan Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

- a. Inventarisasi Penentuan Status Reproduksi Ternak  
Tahap awal kegiatan dimulai dengan menginventarisasi data sapi betina dengan melaksanakan pemeriksaan status reproduksi ternak. Pemeriksaan status reproduksi ternak dilakukan oleh petugas lapangan dengan metode *palpasi per rectal* sehingga didapatkan data sapi betina yang memiliki status reproduksi yang sehat untuk sinkronisasi berahi. Sapi betina yang memiliki gangguan reproduksi akan tetap didata untuk dilakukan pengobatan hingga sembuh dan dapat menjadi akseptor IB. Data populasi dan informasi ternak yang telah dilakukan pemeriksaan *palpasi per rectal* dapat diperoleh dari catatan petugas medis, paramedis, Dinas dan UPT, seperti dalam tabel 1.
- b. Pelaksanaan Sinkronisasi Berahi dan Penanganan Gangguan Reproduksi pada Ternak  
**Pelaksanaan Sinkronisasi**  
Pelaksanaan sinkronisasi berahi dilakukan secara selektif pada akseptor yang siap untuk dilakukan sinkronisasi yaitu akseptor yang memiliki Corpus Luteum (CL) aktif atau dalam fase luteal. Untuk itu dapat dipastikan melalui palpasi rektal ternak yang tidak bunting tetapi memiliki status reproduksi normal.  
Aplikasi penyuntikan menggunakan hormon Prostaglandin yang akan memanipulasi ovarium aktif untuk merangsang lebih awal regresi (Lysis) dari corpus luteum. Aplikasi dan metode penyuntikan disesuaikan dengan jenis ternak, pola pemeliharaan dan ketersediaan hormon masing-masing Lokasi, seperti dalam tabel 3.



Skema tahapan pelaksanaan sinkronisasi berahi

### Penanganan Gangguan Reproduksi

Diagnosa status reproduksi dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan palpasi rektal sehingga mendapatkan gambaran status reproduksi ternak, yang selanjutnya ditentukan prognosa dan pengobatan gangguan reproduksi sebagai dasar untuk menentukan ternak tersebut dapat disembuhkan (fausta) atau tidak dapat disembuhkan (infausta). Untuk kasus fausta dilakukan tindakan perbaikan atau pengobatan, dan pada kasus infausta dilakukan tindakan culling (terapi magna).

Beberapa aspek penyebab gangguan reproduksi antara lain dipengaruhi oleh genetik dan faktor-faktor manajemen (nutrisi, seleksi, persilangan, teknologi reproduksi). Masalah reproduksi ternak yang sering ditemukan di lapangan saat ini adalah kawin berulang, gangguan pada fungsi ovarium, penurunan penampilan reproduksi, perubahan fisiologi reproduksi seperti panjang estrus, waktu ovulasi, *silent heat*, anestrus, penyakit reproduksi yang bersifat infeksi spesifik dan non spesifik. Berkenaan dengan permasalahan reproduksi ternak tersebut diatas, maka perlu dilaksanakan kegiatan penanganan gangguan reproduksi ternak guna meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, seperti dalam tabel 5.

Ternak yang mempunyai permasalahan gangguan reproduksi akan dilakukan pengobatan sesuai dengan kasus yang ditemukan dapat dilakukan pengobatan melalui pemberian obat yang tersedia, seperti dalam Tabel 6. Ternak yang telah dinyatakan sembuh dapat menjadi akseptor IB.

#### c. Pelayanan Pasca Sinkronisasi (Pelayanan IB)

Pelayanan IB dilakukan pada ternak yang tidak bunting tetapi memiliki alat reproduksi normal dan/atau sapi-sapi yang menunjukkan gejala berahi setelah penyuntikan hormon PGF<sub>2@</sub>, sesuai dengan SOP IB dengan tetap memperhatikan: a) kualitas semen beku; b) waktu optimum pelayanan IB; c) deteksi berahi; d) teknik IB meliputi cara thawing, pemasukan (deposisi) semen beku pada posisi yang tepat dan dilakukan dengan benar; dan e) program pencatatan. IB dilakukan 2 (dua) kali dengan selang waktu 6-8 jam.



## Pasal 5

### Lokasi Kegiatan

Penentuan lokasi kegiatan yaitu di Kecamatan Tanjung Sari, Jati Agung dan Merbau Mataram pertimbangan teknis diantaranya merupakan wilayah sentra pembibitan sapi PO, pemeliharaan ternak intensif/semi intensif, ketersediaan SDM yang berkompeten di bidang reproduksi dan lokasi diprioritaskan dalam jangkauan pelayanan puskesmas.

## BAB IV

### MANAJEMEN OPERASIONAL

## Pasal 6

Adapun prinsip pola kerja, pembagian peran dan fungsi dalam manajemen Gertak Berahi Spontan Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

- a. peran dan fungsi Dinas sebagai pelaksana kegiatan Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Gangguan Reproduksi;
- b. peran dan fungsi UPT Puskesmas Kecamatan sebagai pelaksana kegiatan Optimalisasi Reproduksi;
- c. peran dan fungsi Perguruan Tinggi sebagai Tim Ahli dengan posisi dalam satu kesatuan dengan UPT;
- d. rangkaian kegiatan Gertak Berahi Spontan Tahun 2024 merupakan kesatuan dan tidak terpisahkan yang memanfaatkan fungsi kinerja unit kerja dan petugas tingkat lapangan secara optimal, dan pelaksanaannya berintegrasi secara konsisten; dan
- e. tim teknis lapangan dipersyaratkan petugas teknis reproduksi di lapangan yang terdiri dari medik veteriner, ATR, petugas IB, dan petugas PKb dengan sentra koordinasi kegiatan di Puskesmas sebagai pusat data dan informasi kegiatan tingkat lapangan.

## Pasal 7

Mekanisme kerja yang dilaksanakan pada kegiatan Gertak Berahi Spontan Tahun 2024 diharapkan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan IB reguler untuk mengoptimalkan peningkatan populasi sapi.



Skema Manajemen Operasional

BAB V  
ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 8

Tim Efektif Disnakeswan

Tim Efektif Disnakeswan meliputi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Bidang Perbibitan dan Produksi, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Bidang Prasarana dan Sarana dan Bidang Usaha Pasca Panen, yang tugas dan perannya diatur dengan Keputusan Kepala Disnakeswan sebagai berikut:

- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan;
- b. menyusun Pedoman Umum Gertak Berahi Spontan Tahun 2024;
- c. melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan UPT Puskesmas Kecamatan dengan melibatkan petugas lapangan;
- d. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
- e. menyiapkan metode dan teknis pelaksanaan kegiatan sesuai SPO;
- f. melakukan pemetaan dan pendataan jumlah akseptor, jumlah petugas dan menyampaikan ke UPT Puskesmas;
- g. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut; dan
- h. melaporkan kinerja dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Disnakeswan.

Pasal 9

Tim Implementasi UPT Puskesmas Kecamatan

Tim Implementasi UPT Puskesmas Kecamatan memiliki peran dan tugas antara lain:

- a. menyiapkan lokasi pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah desa dengan melibatkan petugas lapangan yang akan melaksanakan kegiatan di lapangan;
- c. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan bersama dengan Tim Teknis Disnakeswan;
- d. melakukan pendataan jumlah akseptor, sarana dan prasarana yang tersedia;
- e. melaksanakan kegiatan dan membuat laporan serta membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut diatas; dan
- f. melaporkan kinerja pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Disnakeswan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 10

Pengendalian

Titik kritis dalam pengendalian yang memerlukan perhatian antara lain:

- a. proses pengadaan sarana dan prasarana;
- b. ketersediaan akseptor dilapangan;

- c. jumlah dan keterampilan petugas dilapangan;
- d. ketidaktepatan dalam mendiagnosa kebuntingan; dan
- e. keakuratan data, pengolahan dan pelaporan.

## Pasal 11

### Indikator Keberhasilan

#### Indikator *Input*

- a. tersedianya dana, sarana dan prasarana serta dialokasikan waktu yang sesuai jadwal pelaksanaan;
- b. tersedianya jumlah dan kualitas SDM yang cukup; dan
- c. pedoman Umum kegiatan Gertak Berahi Spontan.

#### Indikator *Output*

- a. penyerentakan berahi adalah diperolehnya jumlah ternak yang berahi sehingga dapat dilakukan IB; dan
- b. penanganan gangguan reproduksi adalah tindakan pengobatan ternak yang menunjukkan siklus reproduksi tidak normal.

#### Indikator *Outcome*

Peningkatan jumlah ternak yang lahir sehat (peningkatan populasi ternak).

## BAB VII

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

##### Monitoring

Setiap pelaksanaan kegiatan Gertak Berahi Spontan Tahun 2024 dilakukan supervisi dan monitoring oleh petugas yang ditunjuk.

#### Pasal 13

##### Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk mengetahui secara akurat realisasi kegiatan serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan secara berkala dan dikoordinasi oleh Disnakeswan Kabupaten Lampung Selatan. Hasil evaluasi diformulasikan dalam bentuk laporan, merupakan data dan informasi untuk bahan koreksi pelaksanaan kegiatan serta untuk perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.

#### Pasal 14

##### Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang untuk mengetahui perkembangan kinerja kegiatan, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. petugas di lapangan melalui UPT Puskesmas wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulan di minggu pertama bulan berikutnya kepada Disnakeswan;
- b. tim Teknis Kabupaten melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari petugas di lapangan setiap bulannya; dan

- c. koordinator pelaksana melakukan rekapitulasi seluruh laporan perkembangan yang diterima dari petugas lapangan melalui UPT Puskesmas Kecamatan dan selanjutnya menyampaikan laporan kepada Kepala Disnakeswan sebagaimana tercantum dalam Tabel 7, 8 dan 9.

## BAB VIII

### SUMBER PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Pendanaan kegiatan Gertak Berahi Spontan berasal dari:

- a. anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *20 September 2024*  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal *20 September 2024*  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

TIAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR *296*

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 26

TAHUN 2024

TANGGAL : 20 September

2024

Tabel 1. Form Inventarisasi Pemeriksaan Status Reproduksi Ternak Kegiatan Gertak Berahi Spontan Tahun 2024

No	NAMA PEMILIK	ALAMAT	NO/KODE AKSEPTOR YANG SUDAH DI IB	TANGGAL BERANAK TERAKHIR	HASIL IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI			PETUGAS	KET
					BUNTING	TIDAK BUNTING			
						NORMAL	TIDAK NORMAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Penanggung jawab Kegiatan  
Koordinator Lapangan

( ..... )

Tabel 2. Form Pelaksanaan Pemeriksaan Kebuntingan dan Kelahiran Kegiatan Gertak Berahi Spontan Tahun 2024.

Lokasi :

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	NO/KODE AKSEPTOR	PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN				PERKIRAAN LAHIR	KELAHIRAN			KET
				TANGGAL	HASIL		PETUGAS		JTN	BTN	TOTAL	
					+	-						
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

Penanggung jawab Kegiatan  
Koordinator Lapangan

(.....)

Tabel 3. Form Penyuntikan Hormon Kegiatan Gertak Berahi Spontan Tahun 2024

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	NO/KODE AKSEPTOR	PENYUNTIKAN HORMON PGF2 $\alpha$						KET
				TANGGAL PGF2 $\alpha$	NAMA PGF2 $\alpha$ I	PETUGAS	NAMA PGF2 $\alpha$ II	NAMA PGF2 $\alpha$	PETUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Penanggung jawab Kegiatan  
Koordinator Lapangan

(.....)

Tabel 4. Form Inseminasi Buatan Kegiatan Gertak Berahi Spontan Tahun 2024

Lokasi :

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	NO/KODE AKSEPTOR	INSEMINASI BUATAN						KET
				TANGGAL IB I	KODE STRAW	PETUGAS	TANGGAL IB II	KODE STRAW	PETUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Penanggung jawab Kegiatan  
Koordinator Lapangan

(.....)

Tabel 5. Form Lapangan Penanggulangan Gangguan Reproduksi di Kelompok Ternak

Nama Kelompok Ternak :  
 Tanggal :  
 Desa :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :  
 Provinsi :

No	Nama Peternak	Kode Ternak	Hasil Pemeriksaan								Pengobatan**/Tindakan				Paraf Peternak
			Hipo-fungsi	CLP	Cyste	Endo	Atropi	Silent Heat	Hipo-plasi	DII*)	Vit	Hormon	Anti-biotik	Tindakan Lainnya***	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
5															

Catatan:

\* = kategori dll adalah distokia, mumifikasi, retensio plasenta, repeat breeding, anestrus

\*\* = berisi jumlah dosis yang diberikan

\*\*\* = infusi intra urine, irigasi uterus

Pelaksana

Pananggung jawab

Petugas Lapangan

Koordinator Lapangan

Tabel 6. Form Rekapitulasi Stok Obat

**Daftar Stok Obat**  
**Pada Kegiatan Gertak Berahi Spontan Tahun**  
**2024 di UPT Puskesmas**  
**Kecamatan.....**

NO	JENIS OBAT	STOK AWAL	STOK AKHIR
1	2	3	4

....., 2024

Penanggung jawab  
Kepala UPT Puskesmas  
Kecamatan.....

Penanggung jawab Koordinator  
Lapangan

(.....)

(.....)

Tabel 7. Form Rekapitulasi Lapangan Kegiatan Sinkronisasi Berahi, PKb, IB dan ATR

Puskesmas/Pos IB/SPIB :  
 Bulan :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :  
 Provinsi :

No	Desa	Perlakuan Dilapangan (Ekor)							Hasil Lapangan (Ekor)				Keterangan	
		PKb		IB	ATR		Sinkronisasi Berahi	Gangrep		Bunting	Kelahiran			
		Positif	Negatif		Gangrep	Culling		Sembuh	Tidak Sembuh		Jantan	Betina		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Catatan:

\* = kategori dll adalah distokia, mumifikasi, retensio plasenta, repeat breeding, anestrus

\*\* = berisi jumlah dosis yang diberikan

\*\*\* = infusi intra urine, irigasi uterus

Pelaksana

Pananggung jawab

Petugas Lapangan

Koordinator Lapangan

Tabel 8. Form Rekapitulasi Lapangan Penanggulangan Gangguan Reproduksi di Kelompok Ternak

Puskesmas :  
 Bulan :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :  
 Provinsi :

No	Desa	Hasil Pemeriksaan								Pengobatan**/Tindakan			
		Hipo-fungsi	CLP	Cyste	Endo	Atropi	Silent Heat	Hipo-plasi	Dll*)	Vit	Hor-mon	Anti-biotik	Tindakan Lainnya***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Catatan:

\* = kategori dll adalah distokia, mumifikasi, retensio plasenta, repeat breeding, anestrus

\*\* = berisi jumlah dosis yang diberikan

\*\*\* = infusi intra urine, irigasi uterus

Pelaksana

Pananggung jawab

Petugas Lapangan

Koordinator Lapangan

Tabel 9. Form Laporan Pemantauan Penanggulangan Gangguan Reproduksi

Nama Kelompok Ternak :  
 Tanggal :  
 Desa :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :  
 Provinsi :

No	Nama Peternak	Alamat	Kode Ternak	Hasil Tindakan			Petugas
				Sembuh	Terapi Lanjut	Tidak Sembuh	
1	2	3	4	5	6	7	8

Penanggung jawab

Koordinator lapangan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO